



**PUTUSAN**

Nomor 382/Pid.B/2020/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahmadiansyah Alias Madi Bin Untit (Alm)**;
2. Tempat lahir : Batulicin;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 3 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampong Baru Gang Nur Yakin RT.4 Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 382/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMADIANSYAH ABDUL KAIS alias MADI Bin UNTIT (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMADIANSYAH ABDUL KAIS alias MADI Bin UNTIT (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu)**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

**3. Menyatakan Barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme 5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861835040340652 dan IMEI 2 : 86183504340645.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Scooter merk Honda jenis Vario dengan nomor polisi : DA 6898 MW, dengan nomor rangka : MH1KF1111FK23438 nomor mesin : KF11F1240552 No BPKB : L-06104129 M

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD KHOLIL alias KHOLIL Bin HARNO

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme jenis 5 Pro warna biru kilau dengan nomor IMEI 1 : 869435042035772 , IMEI 2 : 869435042035764.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme jenis 5 Pro warna biru kilau dengan nomor IMEI 1 : 869435042035772 , IMEI 2 : 869435042035764.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI CATUR SAPUTRA alias CATUR Bin BARMIN

**4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa yang tinggal di kost-kostan di Komplek Beringin RT. 027 RW. 005 No. 18 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, berniat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang milik saksi MUHAMMAD KHOLIL Als KHOLIL Bin HARNO dan saksi saksi CATUR SAPUTRA Als CATUR Bin BARMIN yang kamar kostnya bersebelahan dengan kamar kost terdakwa, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar kost milik saksi MUHAMMAD KHOLIL Als KHOLIL Bin HARNO yang saat itu tertutup namun tidak terkunci, sesampainya di dalam kamar kost milik saksi MUHAMMAD KHOLIL Als KHOLIL Bin HARNO tersebut, terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD KHOLIL Als KHOLIL Bin HARNO dan saksi CATUR SAPUTRA Bin BARMIN yang saat itu sedang tertidur lelap, langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Realme Jenis 5 Pro warna Biru Kilau dengan Nomor Sim 1: 085787035215, nomor Sim 2: 085651442034 dan IMEI 1: 869435042035772, IMEI 2: 869435042035764; 1 (satu) unit BUAH Helm merek NHK jenis AVIATOR warna Biru, ukuran M; 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang dengan jumlah nominal Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek DA 6677 MV, Nomor Kendaraan MH3SE90107970013, Nomor Mesin: E3R4E0096542 a.n AZHAR MIRAJUDDIN dan 1 (satu) lembar KTP, NIK: 3315190107970013 a.n. CATUR SAPUTRA milik saksi CATUR SAPUTRA Als CATUR Bin BARMIN, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna ungu Kristal, uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di chasing belakang HP Realme 5 serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor scooter merk Honda Vario milik saksi MUHAMMAD KHOLIL Als KHOLIL Bin HARNO, kemudian terdakwa keluar dari kamar kost milik saksi MUHAMMAD KHOLIL Als KHOLIL Bin HARNO, dan saat berada di parkir, terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi DA 6898 MW keluar dari kost-kostan dan setelah keluar terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang sebelumnya telah terdakwa ambil untuk selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah Batulicin.

- Bahwa kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi DA 6898 MW yang sebelumnya terdakwa ambil kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Handphone merk Realme 5 warna ungu Kristal terdakwa jual dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang yang berada di belakang chasing HP terdakwa habiskan untuk membeli bensin sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merek Realme Jenis 5 Pro warna Biru Kilau dengan Nomor Sim 1: 085787035215, nomor Sim 2: 085651442034 dan IMEI 1: 869435042035772, IMEI 2: 869435042035764 serta handphonenya terdakwa simpan sedangkan 1 (satu) unit BUAH Helm merek NHK jenis AVIATOR warna Biru, ukuran M dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek DA 6677 MV, Nomor Kendaraan MH3SE90107970013, Nomor Mesin: E3R4E0096542 a.n AZHAR MIRAJUDDIN dan 1 (satu) lembar KTP, NIK: 3315190107970013 a.n. CATUR SAPUTRA telah terdakwa buang di pinggir Jl. A. Yani, dan untuk uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk mengisi BBM.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD KHOLIL Als KHOLIL Bin HARNO mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi CATUR SAPUTRA Als CATUR Bin BARMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Catur Saputra**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di kamar kost-kostan yang Saksi tinggal bersama Saksi Muhammad Kholil di Komplek Beringin RT. 027 RW. 005 No. 18 Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Saksi kehilangan barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme Jenis 5 Pro warna Biru Kilau dengan Nomor Sim 1: 085787035215, nomor Sim 2: 085651442034 dan IMEI 1: 869435042035772, IMEI 2: 869435042035764; 1 (satu) buah Helm merek NHK jenis AVIATOR warna biru ukuran M, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek DA 6677 MV, Nomor Kendaraan MH3SE90107970013,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: E3R4E0096542 atas nama AZHAR MIRAJUDDIN dan 1 (satu) lembar KTP, NIK: 3315190107970013 atas nama CATUR SAPUTRA;

- Bahwa selain barang milik Saksi, Saksi Muhammad Kholil juga kehilangan barang-barang miliknya ditempat yang sama dan waktu yang sama berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna ungu Kristal, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di chasing belakang HP Realme 5 serta 1 (satu) unit sepeda motor kunci sepeda motor scooter merk Honda Vario warna hitam beserta kunci;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Saksi Muhammad Kholil pada satu kamar kost yang sama;
- Bahwa seluruh barang yang diambil selain motor, semuanya berada di dalam kamar kost Saksi yang pada saat kejadian kamar kost dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan Saksi Muhammad Kholil sedang tertidur dan setelah bangun Saksi dan Saksi Muhammad Kholil mendapati kamar kost sudah dalam keadaan terbuka dan ada barang-barang milik Saksi dan Saksi Muhammad Kholil yang hilang;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang Saksi hilang, maka selanjutnya Saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Muhammad Kholil mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Muhammad Kholil**, di bawah isumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di kamar kost-kostan yang Saksi tinggal bersama Saksi Catur Saputra di Komplek Beringin RT. 027 RW. 005 No. 18 Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Saksi kehilangan barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna ungu Kristal, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di chasing belakang HP Realme 5 dan 1 (satu) unit sepeda motor kunci sepeda motor scooter merk Honda Vario warna hitam beserta kunci;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang milik Saksi, Saksi Catur Saputra juga kehilangan barang-barang miliknya ditempat yang sama dan waktu yang sama berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme Jenis 5 Pro warna Biru Kilau dengan Nomor Sim 1: 085787035215, nomor Sim 2: 085651442034 dan IMEI 1: 869435042035772, IMEI 2: 869435042035764; 1 (satu) buah Helm merek NHK jenis AVIATOR warna biru ukuran M, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek DA 6677 MV, Nomor Kendaraan MH3SE90107970013, Nomor Mesin: E3R4E0096542 atas nama AZHAR MIRAJUDDIN dan 1 (satu) lembar KTP, NIK: 3315190107970013 atas nama CATUR SAPUTRA;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Saksi Catur Saputra pada satu kamar kost yang sama;
- Bahwa seluruh barang yang diambil selain motor, semuanya berada di dalam kamar kost Saksi yang pada saat kejadian kamar kost dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan Saksi Catur Saputra sedang tertidur dan setelah bangun Saksi dan Saksi Catur Saputra mendapati kamar kost sudah dalam keadaan terbuka dan ada barang-barang milik Saksi dan Saksi Catur Saputra yang hilang;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang Saksi hilang, maka selanjutnya Saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Catur Saputra mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di sebuah kost-kostan di Komplek Beringin RT. 027 RW. 005 No. 18 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Realme Jenis 5 Pro warna Biru Kilau dengan Nomor Sim

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1: 085787035215, nomor Sim 2: 085651442034 dan IMEI 1: 869435042035772, IMEI 2: 869435042035764, 1 (satu) buah Helm merek NHK jenis AVIATOR warna Biru, ukuran M, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek DA 6677 MV, Nomor Kendaraan MH3SE90107970013, Nomor Mesin: E3R4E0096542 atas nama AZHAR MIRAJUDDIN dan 1 (satu) lembar KTP, NIK: 3315190107970013 atas nama CATUR SAPUTRA, 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna ungu Kristal, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di chasing belakang HP Realme 5 dan 1 (satu) unit sepeda motor scooter merk Honda Vario warna hitam beserta kuncinya;

- Bahwa seluruh barang tersebut berada di dalam kamar kost tersebut kecuali sepeda motor yang berada di parkir kost;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah milik tetangga kost Terdakwa yang bernama Muhammad Kholil dan Catur Saputra
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui pintu kamar kost korban yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci lalu masuk dan mengambil barang-barang dan setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi barang-barang yang diambil dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Muhammad Kholil yang Terdakwa ambil juga;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Muhammad Kholil dan Saksi Catur Saputra sedang dalam keadaan tertidur;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut telah Terdakwa jual dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Handphone realme 5 warna ungu kristal Terdakwa jual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah kotak handphone merk Realme 5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861835040340652 dan IMEI 2 : 86183504340645;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu lembar BPKB sepeda motor scooter merk Honda jenis Vario dengan nomor polisi : DA 6898 MW, dengan nomor rangka : MH1KF1111FK23438 nomor mesin : KF11F1240552 No BPKB : L-06104129 M;
3. Satu buah kotak handphone merk Realme jenis 5 Pro warna biru kilau dengan nomor IMEI 1 : 869435042035772 dan IMEI 2 : 869435042035764;
4. Satu unit handphone merk Realme jenis 5 Pro warna biru kilau dengan nomor IMEI 1 : 869435042035772 dan IMEI 2 : 869435042035764;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di kamar kost-kostan yang Saksi Catur Saputra tinggal bersama dengan Saksi Muhammad Kholil di Komplek Beringin RT. 027 RW. 005 No. 18 Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Catur Saputra berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme Jenis 5 Pro warna Biru Kilau dengan Nomor Sim 1: 085787035215, nomor Sim 2: 085651442034 dan IMEI 1: 869435042035772, IMEI 2: 869435042035764; 1 (satu) buah Helm merek NHK jenis AVIATOR warna biru ukuran M, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek DA 6677 MV, Nomor Kendaraan MH3SE90107970013, Nomor Mesin: E3R4E0096542 atas nama AZHAR MIRAJUDDIN dan 1 (satu) lembar KTP, NIK: 3315190107970013 atas nama CATUR SAPUTRA dan barang milik Saksi Muhammad Kholil berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna ungu Kristal, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di chasing belakang HP Realme 5 dan 1 (satu) unit sepeda motor kunci sepeda motor scooter merk Honda Vario warna hitam beserta kuncinya tanpa seizin dari pemilik masing-masing barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui pintu kamar kost korban yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci lalu masuk dan mengambil barang-barang dan setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi barang-barang yang diambil dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Muhammad Kholil yang Terdakwa ambil juga;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Muhammad Kholil dan Saksi Catur Saputra sedang dalam keadaan tertidur;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut telah Terdakwa jual dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Handphone realme 5 warna ungu kristal Terdakwa jual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Bjb



Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Rahmadiansyah Alias Madi Bin Untit (Alm)** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi *error in person*, **oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terbukti menurut hukum;**

**Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di kamar kost-kostan yang Saksi Catur Saputra tinggal bersama dengan Saksi Muhammad Kholil di Komplek Beringin RT. 027 RW. 005 No. 18 Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Catur Saputra berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme Jenis 5 Pro warna Biru Kilau dengan Nomor Sim 1: 085787035215, nomor Sim 2: 085651442034 dan IMEI 1: 869435042035772, IMEI 2: 869435042035764; 1 (satu) buah Helm merek NHK jenis AVIATOR warna biru ukuran M, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek DA 6677 MV, Nomor Kendaraan MH3SE90107970013, Nomor Mesin: E3R4E0096542 atas nama AZHAR MIRAJUDDIN dan 1 (satu) lembar KTP, NIK: 3315190107970013 atas nama CATUR SAPUTRA dan barang milik Saksi Muhammad Kholil berupa 1 (satu)



buah HP merk Realme 5 warna ungu Kristal, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di chasing belakang HP Realme 5 dan 1 (satu) unit sepeda motor kunci sepeda motor scooter merk Honda Vario warna hitam beserta kuncinya, dengan cara masuk melalui pintu kamar kost korban yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci lalu Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi barang-barang yang diambil dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Muhammad Kholil yang Terdakwa ambil juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang milik Saksi Catur Saputra berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme Jenis 5 Pro warna Biru Kilau dengan Nomor Sim 1: 085787035215, nomor Sim 2: 085651442034 dan IMEI 1: 869435042035772, IMEI 2: 869435042035764; 1 (satu) buah Helm merek NHK jenis AVIATOR warna biru ukuran M, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek DA 6677 MV, Nomor Kendaraan MH3SE90107970013, Nomor Mesin: E3R4E0096542 atas nama AZHAR MIRAJUDDIN dan 1 (satu) lembar KTP, NIK: 3315190107970013 atas nama CATUR SAPUTRA dan barang milik Saksi Muhammad Kholil berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna ungu Kristal, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di chasing belakang HP Realme 5 dan 1 (satu) unit sepeda motor kunci sepeda motor scooter merk Honda Vario warna hitam beserta kuncinya, sehingga dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terbukti menurut hukum;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Catur Saputra berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme Jenis 5 Pro warna Biru Kilau dengan Nomor Sim 1: 085787035215, nomor Sim 2: 085651442034 dan IMEI 1: 869435042035772, IMEI 2: 869435042035764; 1 (satu) buah Helm merek NHK jenis AVIATOR warna biru ukuran M, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek DA 6677 MV, Nomor Kendaraan MH3SE90107970013, Nomor Mesin: E3R4E0096542 atas nama AZHAR MIRAJUDDIN dan 1 (satu) lembar KTP, NIK: 3315190107970013 atas nama CATUR SAPUTRA dan barang milik Saksi Muhammad Kholil berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna ungu Kristal, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di chasing belakang HP Realme 5 dan 1 (satu) unit sepeda motor kunci sepeda motor scooter merk Honda Vario warna hitam beserta kuncinya, tanpa seizin dari pemiliknya, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menjual beberapa barang yang telah diambilnya tersebut yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam telah dijual Terdakwa dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Handphone realme 5 warna ungu kristal harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga dari hal tersebut terlihat maksud dari Terdakwa yang ingin memiliki barang-barang milik orang lain yang telah diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**” telah terbukti menurut hukum;

**Ad.4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;**

Menimbang, bahwa perbarengan perbuatan (*concursum realis*) adalah gabungan dari dua atau lebih perbuatan yang termasuk kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan gabungan beberapa tindak pidana (*concursum realis*) yang mengandung syarat-syarat:



1. Beberapa tindak pidana yang tercakup dalam satu ketentuan pidana;
2. Masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri; dan
3. Dilakukan oleh satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain dilakukan ditempat dan waktu yang sama yaitu di pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di kamar kost-kostan yang Saksi Catur Saputra tinggal bersama dengan Saksi Muhammad Kholil di Komplek Beringin RT. 027 RW. 005 No. 18 Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang dari Saksi Catur Saputra dan Saksi Muhammad Kholil di tempat yang sama dan waktu yang sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”** tidak terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan pasal 362 jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari pidana pokoknya yaitu pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti seluruhnya, namun di persidangan untuk pasal pertaliannya yaitu pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusan perkara Nomor: 236 PK/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan “inti dari ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 KUHP adalah agar tindak pidana yang berbarengan (*Concursus Realis*) disatukan dengan maksud menghindari adanya pemidanaan yang melebihi ancaman pidana maksimum + 1/3, sehingga sangat merugikan Terdakwa”;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas diketahui bahwa hakikat dari pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk menghindari adanya pemidanaan yang melebihi ancaman pidana maksimum + 1/3 agar hal tersebut tidak merugikan Terdakwa, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti, namun seluruh unsur pasal dari pidana pokoknya terbukti maka Terdakwa harus tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan dalam perkara lainnya, maka tidak ada pengurangan masa penahanan, dan tidak disebutkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme 5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861835040340652 dan IMEI 2: 86183504340645 dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor scooter merk Honda jenis Vario dengan nomor polisi DA 6898 MW, dengan nomor rangka : MH1KF1111FK23438 nomor mesin : KF11F1240552 No BPKB : L-06104129 M adalah terbukti milik Saksi Muhammad Kholil, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Kholil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme jenis 5 Pro warna biru kilau dengan nomor IMEI 1: 869435042035772 dan IMEI 2: 869435042035764 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme jenis 5 Pro warna biru kilau dengan nomor IMEI 1: 869435042035772 dan IMEI 2: 869435042035764 adalah terbukti milik Saksi Catur Saputra, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Catur Saputra;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Kholil dan Saksi Catur Saputra;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*), juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi korban dan bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang menurut Majelis Hakim sudah tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmadiansyah Alias Madi Bin Untit (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu buah kotak handphone merk Realme 5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861835040340652 dan IMEI 2: 86183504340645; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah BPKB sepeda motor scooter merk Honda jenis Vario dengan nomor polisi DA 6898 MW, dengan nomor rangka : MH1KF1111FK23438 nomor mesin : KF11F1240552 No BPKB : L-06104129 M

## Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Kholil;

- Satu buah kotak handphone merk Realme jenis 5 Pro warna biru kilau dengan nomor IMEI 1: 869435042035772 dan IMEI 2: 869435042035764; dan
- Satu unit handphone merk Realme jenis 5 Pro warna biru kilau dengan nomor IMEI 1: 869435042035772 dan IMEI 2: 869435042035764;

## Dikembalikan kepada Saksi Catur Saputra;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., Herliany, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dewi Agustiany Andarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Herliany, S.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Bjb